



**SALINAN**

# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024..

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

## Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 1.602.003.070.908,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Milyar Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp 21.505.980.792,87 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) sehingga menjadi Rp 1.623.509.051.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen).

## Pasal 3

Pendapatan Daerah semula sebesar Rp 1.571.637.339.546,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp 39.611.420.356,87 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) sehingga menjadi Rp 1.611.248.759.902,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp 225.862.792.988,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp 20.237.642.107,87 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) sehingga menjadi Rp 246.100.435.095,87 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 34.236.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp 2.330.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 36.566.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 22.326.792.988,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp 2.106.884.392,00 (Dua Milyar Seratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp 24.433.677.380,00 (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 4.150.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp 217.319.482,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp 4.367.319.482,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 165.150.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp 15.583.438.233,87 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) sehingga menjadi Rp 180.733.438.233,87 (Seratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp 1.292.554.804.597,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp 11.473.778.249,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi

Rp 1.304.028.582.846,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Empat Milyar Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 1.242.715.132.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp 9.876.450.294,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.252.591.582.294,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 49.839.672.597,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp 1.597.327.955,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp 51.437.000.552,00 (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp 53.219.741.961,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp 7.900.000.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 61.119.741.961,00 (Enam Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 3.732.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (3) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 49.487.741.961,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp 7.900.000.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 57.387.741.961,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar sebesar Rp 1.602.003.070.908,- (Satu Triliun Enam Ratus Dua Milyar Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp 21.505.980.792,87 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) sehingga menjadi Rp 1.623.509.051.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen). yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp 1.243.176.064.078,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp 21.529.316.014,13 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Empat Belas Rupiah Tiga Belas Sen) sehingga menjadi Rp 1.221.646.748.063,87 (Satu Trilyun Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 728.565.960.235,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp 64.674.421.091,59 (Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Sembilan Sen) sehingga menjadi Rp 663.891.539.143,41 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah Empat Puluh Satu Sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 420.551.293.351,00 (Empat Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp 34.170.785.441,46 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Enam Sen) sehingga menjadi Rp 454.722.078.792,46 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Enam Sen).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 93.848.810.492,00 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp 5.812.319.636,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp 99.661.130.128,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp 3.162.000.000,00 (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.372.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp 131.082.531.030,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp 31.246.131.804,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 162.328.662.834,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 520.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 46.994.624.623,00 (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) bertambah sebesar Rp 6.119.222.667,00 (Enam Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp 53.113.847.290,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Belanja modal bangunan dan gedung Rp 47.596.080.277,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp 6.886.307.500,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 54.482.387.777,00 (Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).



- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 33.778.002.270,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp 18.140.601.637,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp 51.918.603.907,00 (Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 2.193.823.860,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp 0,00 (Nol) bertambah sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta) berkurang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp 224.244.475.800,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp 12.789.165.003,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp 237.033.640.803,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.913.500.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp 221.330.975.800,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp 12.789.165.003,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp 234.120.140.803,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp 30.365.731.362,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp 18.105.439.564,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 12.260.291.798,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp 30.365.731.362,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp 18.105.439.564,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp 12.260.291.798,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 14

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar 12.260.291.798,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

## Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPd dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multyyears*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 24 September 2024  
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 5.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI  
SULAWESI BARAT : (NOMOR 20 / TAHUN 2024).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 September 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat Pembina Tk.I  
NIP. 19720818 200212 1 007